



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Roy Rafidianta**, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah J6 No. 3-4, Rt.010/rw.011 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Theo Mariana Sitanggang. S.H. beralamat di Jalan Teluk Etna III No.30, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2022 sebagai **Penggugat**  
Lawan

**Lilik Suprpti**, bertempat tinggal di Perum Green Sapphire No. 6 Rt 003 Rw 006 Kelurahan Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang., Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

**PT. Tunggal Jaya Propertindo cq Arif Selaku Direktur**, tempat kedudukan Jl. Raya Karanglo No.73 Kec. Singosari, Malang., Desa Banjararum, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pengembang dan berencana untuk mengembangkan perumahan di Jalan Sasando, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, kota malang.
2. Bahwa dalam perencanaan tersebut Penggugat dan Tergugat I, telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sebagai mana perjanjian

Halaman 1 dari 9 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Duri Astuti, S.H. dengan Nomor: 5494/L/DA/II/2017, berupa tanah beserta bangunan diatasnya dengan TERGUGAT I sebagai penjual, sebagaimana SHM No. 233, Surat ukur No.4170 atas nama (alm.SUTARNO suami TERGUGAT I) dan SHM No.1888, Surat ukur No.1400 atas nama (alm.SUTARNO suami TERGUGAT I), yang terletak di kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

3. Bahwa atas perjanjian tersebut diatas, Penggugat telah menunjukkan itikad baiknya sebagai pembeli yaitu dengan telah memberikan uang DP sebesar Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) kepada Tergugat I, sebagai bagian dari total harga yang disepakati yaitu senilai Rp.4.247.000.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Oleh karena itu sudah sesuai dengan Pasal 1464 KUH Perdata.

4. Bahwa perjanjian tersebut diatas juga telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan oleh karena perjanjian tersebut memenuhi syarat sah suatu perjanjian, maka terhadap perjanjian tersebut berlaku kekuatan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagai mana ketentuan dalam 1338 ayat 1 KUH Perdata.

5. Bahwa kemudian berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat I, tidak ada komunikasi yang baik untuk kelanjutan daripada perjanjian tersebut, oleh karena itu maka Penggugat pernah menggugat wanprestasi kepada Tergugat I, agar perjanjian dapat diselesaikan melalui meja mediasi, dengan harapan agar perjanjian dapat dilanjutkan sebagaimana hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

6. Bahwa pada mediasi sekitar bulan Mei 2019, Penggugat mendapati bahwa ternyata objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I, kepada Tergugat II, hal ini membuat Penggugat kaget dan secara otomatis Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I.

7. Bahwa saat ini objek sengketa telah berubah dan sudah dikembangkan oleh TERGUGAT II menjadi sebuah perumahan (*The Rich Sasando*), hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan bersekongkol dengan Tergugat I. Tergugat I sengaja menjual objek sengketa kepada TERGUGAT II dengan harga yang lebih tinggi karena Tergugat I tahu jika objek sengketa akan dikembangkan oleh Penggugat namun dijual kepada pengembang lain,

Halaman 2 dari 9 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal sebelumnya sudah ada perjanjian kesepakatan harga antara Penggugat dan Tergugat I.

**8.** Bahwa jual beli yang dilakukan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah cacat hukum, karena objek yang dijual masih terikat perjanjian dengan Penggugat yaitu berupa Perjanjian Perikatan Jual Beli Belum Lunas, artinya jual beli Penggugat dan Tergugat I telah terjadi sesuai Pasal 1458 KUH Perdata.

**9.** Bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata tiap perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain adalah perbuatan melawan hukum.

**10.** Bahwa untuk dapat menjamin dipatuhinya putusan ini, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayarannya/keterlambatan melaksanakan putusan ini.

**11.** Bahwa untuk dapat menjamin dipatuhinya putusan ini dan agar objek sengketa tidak beralih kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas: tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana SHM No. 233, Surat ukur No.4170 atas nama (alm.SUTARNO suami TERGUGAT I) dan SHM No.1888, Surat ukur No.1400 atas nama (alm.SUTARNO suami TERGUGAT I);

Berdasarkan uraian Penggugat diatas, maka berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memanggil kepada Penggugat dan Tergugat; kemudian memeriksa perkara ini dan pada waktunya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan Tergugat I yang telah menjual obyek sengketa kepada TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan TERGUGAT II yang telah membeli obyek sengketa dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum Para Tergugat terkait objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan jika Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan perkara ini;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan segera serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi atasnya.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat yang datang menghadap di persidangan adalah kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Januari 2022, tanggal 8 Pebruari 2022, tanggal 7 Maret 2022, Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Januari 2022, tanggal 15 Pebruari 2022, tanggal 5 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya **H.I.R. (Herziene Indonesische Reglement)** tetapi tidak hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan memeriksa perkara ini dengan ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II (verstek);

Menimbang, bahwa acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat yang menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian tanggal 20 Januari 2017, selanjunya diberi tanda P – 1
2. Fotocopy Kwitansi pembayaran tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P – 2;

Halaman 4 dari 9 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 1888 tanggal 30 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 233 tanggal 28 Nopember 1984, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Brosur Perumahan The Rich Sasando, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berupa surat-surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan tanda P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah diperlihatkan aslinya yang setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan ini adalah berupa tanah, namun tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat II yang telah membeli obyek sengketa dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan kuasa/ wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun untuk itu Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak berkehendak untuk membela kepentingannya, sehingga cukup alasan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran dari Tergugat I dan Tergugat II/verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mlg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*onrechtmatige daad*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan "*tort*". Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengandung 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu "adanya tindakan yang melawan hukum, adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya, dan ada kerugian yang di derita" (Lebih lanjut lihat Elise .T. Sulistini dan Rudy.T. Erwin, Petunjuk Praktis Menyelesaikan PerkaraPerkara Perdata, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 26). Hal serupa juga diungkapkan oleh M. Yahya Harahap yang mengatakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang penting dalam menilai perbuatan melawan hukum seperti yang diamanatkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya perbuatan atau kealfaan, perbuatan atau kealfaan terjadi karena kesalahan pelaku, dan perbuatan itu mendatangkan kerugian kepada orang lain/Penggugat (Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 527);

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum di Indonesia memberikan peluang atau kesempatan kepada setiap subjek hukum untuk mengajukan gugatan secara privat atau perdata kepada subjek hukum lainnya apabila subjek hukum tersebut merasa dirugikan hak-haknya, tindakan menggugat secara perdata seseorang atau badan hukum bukanlah suatu tindakan yang dilarang dan tentunya apabila tindakan tersebut dilakukan bukanlah merupakan suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa apakah dengan diajukan gugatan tersebut nantinya gugatan tersebut akan dikabulkan atau tidak, apakah diterima atau tidak itu merupakan hak dari Pengadilan yang menilai nantinya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tanggal 20 Januari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Duri Astuti, S.H. dengan Nomor : 5494/L/DA/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas obyek sebagaimana dalam SHM No. 233 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang atas nama

Halaman 6 dari 9 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Sutarno dan SHM No. 1888 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama pemegang hak Sutarno (selanjutnya obyek dalam perjanjian ini disebut dengan obyek sengketa);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut diuraikan bahwa yang menjadi obyek pengikatan jual beli obyek sengketa tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No.233 dan Sertifikat Hak Milik No.1888 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang keduanya atas nama pemegang Hak Sutarno, namun ternyata obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa namun di dalam petitum gugatannya angka 8, tersebut, Penggugat turut menyertakan Tergugat II untuk dinyatakan bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum karena objek yang dijual masih terikat perjanjian dengan Penggugat. Sedangkan posisi Tergugat II di dalam perjanjian tanggal 20 Januari 2017 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Duri Astuti, S.H. dengan Nomor : 5494/L/DA/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 atas obyek sebagaimana dalam SHM No. 233 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang atas nama pemegang hak Sutarno dan SHM No. 1888 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama pemegang hak Sutarno Tergugat II berada diluar pihak pihak yang melakukan perjanjian;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat yang menarik Tergugat II adalah hal yang keliru dan dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang salah pihak atau error in persona, karena jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II atas obyek sebagaimana dalam SHM No. 233 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang atas nama pemegang hak Sutarno dan SHM No. 1888 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama pemegang hak Sutarno adalah sah karena obyek jual beli sebagaimana dalam SHM No. 233 dan SHM No. 1888 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang bukan atas nama Penggugat namun masih atas nama pemegang hak Sutarno;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat menguraikan dalam gugatannya apakah hubungan hukum antara Tergugat dengan Sutarno sebagai pemegang hak atas kedua sertifikat yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli antara Tergugat sebagai pihak penjual dengan Penggugat sebagai pihak pembeli;

Halaman 7 dari 9 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 125 HIR, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.047.000,00 (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 9 April 2022 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum dan Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mlg Pengadilan Negeri Malang tanggal 12 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Slamet Ridwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Djuanto, S.H., M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp16.000,00;
biaya Penggandaan .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7. Panggilan .....	:	Rp876.000,00
Jumlah	:	Rp1.047.000,00;
(satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Mlg